

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN DENGAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DI KPP MADYA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

Karista Perwiranisa<sup>1\*</sup>, Subagio<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> PKN STAN, Indonesia

[karistaperwiranisa11@gmail.com](mailto:karistaperwiranisa11@gmail.com)

[subagio@pknstan.ac.id](mailto:subagio@pknstan.ac.id)

Received: 28-11- 2023

Revised: 03-12-2023

Approved: 07-12-2023

### ABSTRAK

*Sumber terbesar penerimaan negara Indonesia adalah penerimaan pajak. Dalam proses bisnis dan ketentuan perpajakan, terdapat piutang pajak yakni sejumlah uang yang menjadi potensi penerimaan pajak. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan penerimaan negara, perlu diketahui bagaimana tingkat efektivitas penagihan piutang pajak sebagai realisasi atas potensi penerimaan pajak. Selain itu, piutang pajak yang tidak dapat ditagih kembali, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat dihapuskan. Untuk itu, urgensi dan pelaksanaan penghapusan piutang pajak juga perlu menjadi perhatian agar potensi penerimaan negara tidak hilang dengan sia-sia. Korelasi antara tingkat efektivitas penagihan piutang pajak dan proses usulan penghapusan piutang pajak terletak pada apakah tingkat efektivitas penagihan piutang pajak berpengaruh terhadap urgensi dan proporsi piutang pajak yang diusulkan untuk dihapus, serta bagaimana pengaruh keduanya terhadap pengoptimalan penerimaan negara. Penelitian dilakukan di KPP Madya Bandar Lampung sebagai salah satu instansi vertikal DJP periode pengambilan data Januari s.d. Desember 2022. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan piutang pajak tidak berpengaruh terhadap urgensi dan jumlah piutang pajak yang diusulkan untuk dihapus, sedangkan pengoptimalan penerimaan negara terpengaruh oleh tingkat efektivitas penagihan piutang pajak dan urgensi penghapusan piutang pajak.*

*Kata kunci: Piutang Pajak, Efektivitas Penagihan Piutang Pajak, Usulan Penghapusan Piutang Pajak, Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara*

### PENDAHULUAN

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan alat bagi kebijakan fiskal di Indonesia yang juga merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Dalam APBN terdapat piutang negara yang terdiri dari berbagai jenis piutang termasuk di dalamnya adalah piutang pajak. Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib dari Wajib Pajak kepada negara yang kemudian dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak dan piutang pajak juga merupakan bagian yang terbesar dari sisi pendapatan pada APBN Indonesia. Namun, meskipun pajak telah menempati porsi terbesar dari sisi penerimaan dan pendapatan pada APBN, kenyataannya tax ratio di Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain.

Tax ratio atau rasio pajak adalah nilai dari pembagian antara penerimaan pajak dengan PDB (Produk Domestik Bruto) pada periode tertentu. Tax ratio ini sering digunakan sebagai salah satu tolak ukur capaian kinerja pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara dari pajak dan menegakkan ketentuan perpajakan. Nilai tax ratio yang rendah menunjukkan belum maksimalnya kinerja pemerintah, sedangkan nilai tax ratio yang tinggi menunjukkan kinerja pemerintah

yang lebih baik. Saat ini nilai tax ratio di Indonesia masih berkisar pada 8-11%, sementara nilai rata-rata tax ratio yang dihitung oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada tahun 2020 bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebesar 19% dari PDB dan rata-rata bagi negara OECD sendiri sebesar 33.5% dari PDB. Penentuan nilai tax ratio bergantung pada pendefinisian penerimaan pajak termasuk didalamnya juga pajak yang dihimpun Pemerintah Daerah dan PNBPD SDA Migas atau hanya pajak yang dihimpun Pemerintah Pusat saja. Nilai tax ratio di Indonesia masih bisa bertambah bila penerimaan pajak daerah juga dihitung, tapi berdasarkan data pada website Kementerian Keuangan untuk tahun 2008-2012 nilai tersebut masih dalam kisaran 15% yakni masih dibawah 19%.

Selain permasalahan tax ratio, DJP juga menghadapi masalah dengan penilaian kesehatan organisasi DJP yang diukur dengan TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool). Hal ini diungkapkan dalam Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) Tahun 2021. TADAT dilakukan secara mandiri (self-diagnostic) oleh Tim Assessor TADAT DJP, maupun pendampingan terhadap penilaian kesehatan organisasi yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. TADAT merupakan panduan yang dibentuk untuk menilai secara objektif mengenai tingkat kesehatan komponen utama pada sebuah institusi perpajakan. DJP pada tahun 2021 masih mendapatkan nilai yang cukup rendah pada penilaian ini, yakni sebesar 2,59 atau C+ dari penilaian mandiri DJP dan 2.39 atau C dari penilaian Inspektorat Jenderal. Sebelumnya, DJP juga pernah dilakukan penilaian dengan metode yang sama pada tahun 2017 yang menghasilkan nilai 2,33 atau pada kategori C. Pada tahun 2017 itu juga yang menjadi dasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 tentang Program Reformasi Perpajakan dan Peraturan Presiden Nomor 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Diantara penyebab rendahnya tax ratio di Indonesia erat kaitannya dengan bagaimana proses bisnis dan penegakan hukum perpajakan di Indonesia. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada salah satu bagian pada proses bisnis perpajakan di Indonesia yakni pada bagian penagihan dan penatausahaan piutang pajak. Pada sisi penagihan akan diukur efektivitas penagihan piutang pajak dan pada penatausahaan akan dilihat bagaimana proses usulan penghapusan piutang pajak sebagai tindakan akhir dari penagihan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan pada analisis ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan keterangan ahli yakni Strauss dan Corbin (Cresswell j, 1998: 24), ia menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan, dimana penemuan tersebut tidak dapat dicapai dengan langkah-langkah statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Metode penelitian ini cocok digunakan untuk menginvestigasi aspek kehidupan sosial, sejarah, perilaku, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari KPP Madya Bandar Lampung sebagai salah satu sampel proses bisnis kantor pajak di Indonesia, dilengkapi dengan komposisi pegawai dan jumlah target serta jumlah penerimaan pajak tahun 2022 digunakan sebagai tambahan informasi terkait tata kelola administratif instansi vertikal KPP Madya. Dengan mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, diharapkan penelitian dapat lebih dalam untuk mengetahui penyebab dan solusi atas permasalahan yang diangkat. Metode yang

digunakan pada pengambilan data tersebut menggunakan metode studi lapangan.

Data sekunder digunakan sebagai dasar penelitian dan adanya temuan masalah, serta benchmarking dengan penelitian lain untuk membandingkan kondisi pada objek penulisan yakni KPP Madya Bandar Lampung sebagai salah satu instansi vertikal DJP dengan instansi vertikal DJP lainnya yang juga pernah menjadi objek penelitian sejenis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori dan dasar-dasar hukum perpajakan di Indonesia untuk mengetahui pelaksanaan atas penegakan hukum pajak di Indonesia. Hasil laporan BPK dan Itjen juga digunakan sebagai pertimbangan. Data sekunder didapatkan dengan metode studi kepustakaan.

Korelasi antara efektivitas penagihan piutang pajak dengan usulan penghapusan piutang pajak dipilih dengan dasar bahwa penghapusan piutang pajak adalah upaya terakhir dari penagihan piutang pajak. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana proses bisnis keduanya dalam mempertahankan atau meminimalisir hilangnya potensi penerimaan negara melalui pajak.

Menurut OECD (2022) pada penelitiannya di berbagai negara menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal, tingkat pendidikan nasional, reformasi struktural dan penyederhanaan sistem perpajakan adalah empat pendorong utama peningkatan efisiensi pemungutan pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini informasi terkait pengoptimalan penerimaan negara melalui penyederhanaan sistem pajak akan diulas dengan memperoleh data dan keterangan dari perkembangan proses bisnis dan sistem perpajakan yang dibangun oleh DJP. Beberapa keterbaruan yang signifikan dari DJP akan diulas pada penelitian ini. Diharapkan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur maupun data primer yang ada, penelitian ini dapat memberikan informasi dan perbaikan yang bermanfaat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tingkat Efektivitas Penagihan Piutang Pajak

Data tindakan penagihan yang dilakukan KPP Madya Bandar Lampung selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 1 Data Tindakan Penagihan Tahun 2022 KPP Madya Bandar Lampung*

<b>Nama Tindakan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
Blokir	22	27	123%
Pencegahan	1	1	100%
Penjualan Barang Sitaan	7	12	171%
Surat Paksa	1117	1627	146%
Surat Sita	45	54	120%
Surat Teguran	1676	2382	142%
Total	2868	4103	

Tabel 1 menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh DJP sebagai upaya agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya atau agar negara dapat merealisasikan piutang pajak menjadi penerimaan pajak. Terdapat enam tindakan yang menjadi Indikator Kinerja atas upaya penagihan yang dilakukan petugas pajak, target dalam tabel 1 merupakan nilai yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk KPP Madya Bandar Lampung. Sementara itu, realisasi adalah

jumlah tindakan yang sebenarnya telah dilakukan oleh petugas pajak di KPP Madya Bandar Lampung, sedangkan persentase adalah hasil pembagian dari realisasi terhadap target.

Berdasarkan nilai pada tabel 1 secara jelas menunjukkan bahwa segala upaya dalam melakukan penagihan piutang pajak di KPP Madya Bandar Lampung telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, bahkan melebihi ekspektasi. Dalam mengukur efisiensi kinerja sektor publik, seperti yang diperinci oleh (Mahsun 2016:187), terdapat beberapa parameter yang digunakan:

- a. Apabila angka yang tercapai berada di bawah 100%, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang kurang efektif;
- b. Apabila angka yang tercapai mencapai 100%, maka kinerja dianggap seimbang dan efektif;
- c. Angka yang melebihi 100% menunjukkan bahwa kinerja telah sangat efektif;

Jika kita merujuk pada parameter-parameter di atas, maka dapat diartikan bahwa semua langkah yang dilakukan oleh KPP Madya Bandar Lampung dalam melakukan penagihan piutang pajak dapat dianggap sangat efektif. Selain itu, data penerimaan dari tindakan penagihan oleh KPP Madya Bandar Lampung juga melebihi target yang ditetapkan yakni sebagai berikut:

*Tabel 2 Data Target dan Realisasi Penerimaan dari Tindakan Penagihan Tahun 2022 KPP Madya Bandar Lampung*

Target	Realisasi	Persentase
Rp 38.576.026.837,00	Rp 73.739.550.962,00	191%

Nilai pada tabel 2 yang mencapai 191% menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Hasil ini bernilai sangat efektif bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh DJP. Namun, bila dibandingkan dengan nilai keseluruhan piutang pajak yang ada di KPP Madya Bandar Lampung, maka akan menunjukkan nilai sebagai berikut:

*Tabel 3 Data Pembayaran Tahun 2022 dari Penagihan dibandingkan dengan Data Penerimaan dan Total Piutang Pajak KPP Madya Bandar Lampung*

Jumlah Pembayaran dari Penagihan	=	Rp 73.739.550.962	=	<b>1,78%</b>
Jumlah Total Penerimaan Pembayaran		Rp4.138.167.979.639		
Jumlah Pembayaran dari Penagihan	=	Rp 73.739.550.962	=	<b>36,44%</b>
Jumlah Total Piutang Pajak		Rp 202.351.966.338		

Nilai sebagaimana pada tabel 3, menunjukkan angka yang jauh dibawah 100% yang berarti bahwa nilai pembayaran atau realisasi dari tindakan penagihan memiliki kontribusi yang rendah terhadap total realisasi pembayaran atau penerimaan KPP Madya Bandar Lampung. Selain itu, nilai efektivitas tindakan penagihan piutang pajak dengan total piutang pajak yang ada juga masih bernilai rendah. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya dengan objek penelitian sesama instansi vertikal DJP, tapi beda wilayah pengawasan maupun jenis Wajib Pajak yang diawasi.

Berdasarkan penelitian oleh Punawardhani R., Rahayu S. M., dan Jauhari A. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tahun 2015 dengan Judul Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Upaya Pengoptimalan Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang pada tahun 2011 s.d. 2013 di KPP Madya Malang nilai efektivitas penagihan melalui surat paksa dan surat teguran yang diperoleh dari jumlah penagihan yang dibayar dibandingkan dengan total surat yang diterbitkan bernilai tidak efektif, serta kontribusi terhadap pembayaran yang diperoleh dari nilai penagihan yang dibayar dibandingkan dengan total penerimaan pajak juga menunjukkan angka yang tidak efektif. Dengan perhitungan yang sama dengan penelitian dari Prameswari D. A. dan Sapri dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-058 tentang Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak untuk tahun 2015 s.d. 2016 di KPP Surabaya Simokerto juga menghasilkan nilai yang tidak efektif. Kemudian, pada penelitian ini yakni tahun 2022 di KPP Madya Bandar Lampung kontribusi terhadap penerimaan dengan perhitungan total pembayaran dari seluruh tindakan penagihan (termasuk didalamnya tindakan dari penerbitan surat teguran dan surat paksa) dibandingkan dengan total penerimaan pembayaran menghasilkan nilai 1,78% yakni tidak efektif atau sangat rendah. Sementara itu, nilai efektivitas penagihan dihitung dengan perbandingan antara jumlah total pembayaran dari seluruh tindakan penagihan dibandingkan dengan total piutang pajak juga menghasilkan nilai yang masih rendah yakni 36,44%.

Diantara penyebab nilai efektivitas penagihan pajak rendah adalah besarnya jumlah piutang pajak yang merupakan akumulasi dari seluruh utang pajak Wajib Pajak yang belum dibayarkan sejak beberapa tahun ke belakang, bukan hanya untuk piutang pajak tahun 2022. Namun, meskipun nilai efektivitas tindakan penagihan KPP Madya Bandar Lampung tahun 2022 bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sangat tinggi, masih ada sejumlah piutang pajak yang belum dapat terealisasi yakni sebesar Rp128.612.415.376 diperoleh dari Rp202.351.966.338 dikurangi Rp73.739.550.962.

Dengan ini, KPP Madya Bandar Lampung juga melakukan prosedur usulan penghapusan piutang pajak untuk piutang pajak yang sudah daluwarsa penagihan atau telah melewati batas waktu penagihan, sehingga tidak dapat ditagih kembali. Prosedur ini merupakan tahapan akhir dari upaya penagihan piutang pajak yang dapat menjadikan potensi penerimaan negara dari pajak berkurang. Dalam posisi ini negara dapat merugi. Untuk itu, selanjutnya dibahas terkait urgensi usulan penghapusan piutang pajak.

### **Urgensi Usulan Penghapusan Piutang Pajak**

KPP Madya Bandar Lampung sebagai salah satu instansi vertikal DJP melakukan pengajuan usulan penghapusan piutang pajak pada tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang dikirimkan kepada seluruh Kepala Kantor Pajak dan Kepala Kantor Wilayah DJP. Dalam hal ini piutang pajak yang dapat dilakukan penghapusan adalah yang sudah kedaluwarsa. Dasar hukum dari prosedur ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Dalam peraturan tersebut disebutkan terkait definisi piutang pajak yang dapat dihapuskan, syarat-syarat piutang pajak dapat dihapuskan bagi orang pribadi dan badan, serta ketentuan lainnya. Penghapusan

piutang pajak harus melalui Ketetapan Menteri Keuangan, sementara DJP mengajukan usulan piutang yang dapat dihapus sesuai PMK 68/2012 kepada Menteri Keuangan termasuk yang dilakukan oleh KPP Madya Bandar Lampung.

Penghapusan piutang juga dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan aset pada laporan keuangan, mengidentifikasi pelanggan untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggan yang tertib pembayaran maupun tidak, dan untuk memberikan informasi kepada investor dalam hal akurasi kesehatan keuangan perusahaan. Sementara itu, urgensi penghapusan piutang pajak yang dilakukan oleh negara adalah sebagai berikut:

- a. Melaporkan nilai piutang negara dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dengan lebih akurat. Dalam hal ini seharusnya laporan keuangan pemerintah disajikan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Laporan keuangan harus relevan. Definisi relevan dalam hal ini adalah membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, serta dapat memprediksi masa depan. Keandalan laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi;
  - 2) Laporan keuangan harus dapat dipahami. Hal ini berarti semua pengguna laporan keuangan dapat memahami isi laporan tersebut, bukan hanya manajemen saja. Untuk itu, laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan standar dengan sebaik-baiknya;
  - 3) Laporan keuangan dapat diandalkan. Hal ini dapat terwujud apabila laporan keuangan disajikan dengan jujur, memiliki isi yang substansial, menggunakan pertimbangan yang sehat, dan memiliki unsur netralitas. Semua ditujukan untuk menghindari pengertian laporan keuangan yang menyesatkan, mengandung kesalahan materil, dan tidak disajikan dengan keadaan yang sebenarnya;
  - 4) Laporan keuangan dapat dibandingkan. Dalam hal ini laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya yang sejenis. Untuk laporan keuangan pemerintah, maka penyajian laporan ini harus dapat dibandingkan antara periodenya untuk dapat menentukan kinerja keuangan antar periode;
- b. Meningkatkan tertib administrasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penagihan piutang pajak. Sebagai institusi yang bertugas untuk menghimpun penerimaan negara dari pajak, DJP sudah seharusnya mampu untuk melakukan tindakan penagihan piutang pajak berdasarkan prioritasnya. Dalam rangka menghemat biaya dan anggaran yang digunakan untuk menagih piutang pajak, maka DJP harus mengklasifikasikan dan membuat skala prioritas penagihan piutang pajak. Untuk itu, bagi piutang pajak yang sudah memenuhi ketentuan untuk dapat dihapus, maka seharusnya dapat diusulkan untuk dihapuskan agar dapat mendukung kinerja DJP lebih optimal;
- c. Adanya temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa "Penatausahaan Piutang Pajak pada DJP Belum Sepenuhnya Memadai." Dalam laporan tersebut dimuat secara rinci temuan-temuan dari BPK terkait dengan penatausahaan piutang pajak

yang belum memadai. Penghapusan piutang pajak merupakan salah satu bagian dari penatausahaan piutang pajak.

Diantara penyebab belum memadainya penatausahaan piutang pajak menurut BPK adalah karena DJP belum optimal mengembangkan SIDJP yang merupakan aplikasi untuk menerbitkan ketetapan pajak, DJP juga belum memiliki pengendalian aplikasi atas penomoran ketetapan pajak, serta adanya ketidakcermatan dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang pajak pada aplikasi SIDJP dan TPA modul RAS. Dengan temuan tersebut DJP melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK yakni dengan cara:

- a. memperbarui secara berkala data dan informasi mengenai piutang pajak di dalam sistem SIDJP dan TPA modul RAS guna memvalidasi keakuratan data piutang pajak yang ada;
- b. Sistem informasi diperbaharui secara real-time dan online agar terjadi integrasi antara data dan proses penatausahaan piutang pajak

Sebagai salah satu instansi vertikal DJP, KPP Madya Bandar Lampung juga perlu melakukan perbaikan dalam penatausahaan piutang pajak yang dalam hal ini adalah pada bagian usulan penghapusan piutang pajak. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana pelaksanaan usulan penghapusan piutang pajak di KPP Madya Bandar Lampung pada tahun 2022.

### **3. Kesesuaian Pelaksanaan Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Pajak oleh KPP Madya Bandar Lampung pada Tahun 2022 dengan Prosedur dan Ketentuan Yang Berlaku**

KPP Madya Bandar Lampung secara keseluruhan telah melaksanakan pengusulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan Nota Dinas ke Kepala Kanwil dengan tepat waktu. Namun, berdasarkan observasi dan data yang didapat, ada beberapa perbedaan yang nampak antara pelaksanaan dengan prosedur yang ditetapkan, beberapa perbedaan tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan pengajuan usulan penghapusan piutang pajak pada semester I tidak dilakukan dengan menggunakan aplikasi Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana yang direkomendasikan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini disebabkan adanya kendala berupa ketidaksesuaian kode KPP. Berdasarkan keterangan yang didapat, hal ini mungkin disebabkan karena KPP Madya Bandar Lampung masih termasuk instansi yang baru terbentuk yakni pada 24 Mei 2021 dan Wajib Pajak yang termasuk/terdaftar dalam KPP ini adalah Wajib Pajak dari seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung yang memiliki kode KPP yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terdapat kendala sehingga pada semester satu masih menggunakan prosedur manual, tidak menggunakan aplikasi;
- b. Dalam pelaksanaan usulan penghapusan piutang pajak oleh KPP Madya Bandar Lampung pada tahun 2022 tidak disertai pembentukan Tim Satuan Tugas Penghapusan Tingkat KPP yang dikoordinir oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Berdasarkan keterangan yang didapat, hal ini tidak dilakukan karena sudah adanya aplikasi Penghapusan Piutang Pajak. Namun, pada pelaksanaannya pada semester I tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas. KPP ini belum menggunakan aplikasi sebagaimana mestinya. Meskipun begitu, menurut pelaksana KPP Madya Bandar Lampung,

tidak dibentuknya Tim Satgas justru memudahkan pelaksanaan usulan penghapusan piutang pajak. Penjelasan yang berkaitan dengan hal ini akan disampaikan pada sub bab berikutnya bagian evaluasi pelaksanaan;

- c. Berdasarkan keterangan yang didapat, pelaksanaan penelitian atas data ketetapan pajak yang telah kedaluwarsa penagihan berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi Portal Pemeriksaan dan Penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada KPP Madya Bandar Lampung dilakukan tidak hanya oleh Jurusita Pajak, melainkan juga oleh pelaksana tersebut. Hal ini terjadi karena pelaksana seksi memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk melakukan pengajuan usulan penghapusan piutang pajak. Namun, ini juga menjadikan adanya ketidaksesuaian dalam hal akses aplikasi dan penanggung jawab kegiatan, karena ada bagian dari aplikasi sebagaimana dimaksud hanya dapat diakses melalui akun milik Jurusita Pajak, bukan pelaksana seksi, sehingga pelaksana seksi meminjam akun Jurusita Pajak. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang dimuat dalam SE-13/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Tindak Lanjut Penghapusan Piutang Pajak bagian Ketentuan Umum angka 2. Pada bagian tersebut disebutkan bahwa Untuk mencerminkan prinsip kehati-hatian, Jurusita Pajak wajib:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap piutang pajak yang hak penagihannya akan kedaluwarsa dan belum dilakukan tindakan penagihan pajak.
- 2) Melakukan penelitian atas piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, baik penelitian administrasi maupun penelitian setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Dalam poin di atas jelas disebutkan bahwa yang seharusnya melakukan penelitian adalah Jurusita Pajak. Selain tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sebagian dampaknya hal ini juga tidak sesuai dengan harapan adanya pembangunan pengendalian internal yang seharusnya diterapkan. Selain itu, terdapat dokumen yang dipersyaratkan dalam usulan penghapusan piutang pajak seperti SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) yang seharusnya ada karena penghapusan piutang pajak merupakan upaya terakhir dari tindakan penagihan, tapi tidak ditemukan saat akan diusulkan untuk dihapus. Kemudian, terhadap keterangan sebagaimana disebutkan penulis menjabarkan lebih lanjut pada bagian berikutnya dalam hal evaluasi.

### **Evaluasi terhadap Prosedur Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Pajak di KPP Madya Bandar Lampung pada Tahun 2022**

Evaluasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kunandar (2011) menyatakan bahwa "Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu, evaluasi memberi penilaian secara netral, positif, negatif ataupun merupakan gabungan dari keduanya." Dalam hal ini evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan usulan penghapusan piutang pajak di KPP Madya Bandar Lampung sebagai salah satu upaya pengoptimalan penatausahaan piutang pajak yang urgensi nya sudah dibahas pada bagian 4. sebagaimana di atas.

Berdasarkan keterangan yang didapat dalam bagian 4. terkait tentang kesesuaian pelaksanaan prosedur usulan penghapusan piutang pajak terdapat tiga ketidaksesuaian utama yang terjadi yakni aplikasi yang tidak digunakan pada semester satu, tidak dibentuknya Tim Satuan Tugas Penghapusan Tingkat KPP,

dan penggunaan akses yang tidak semestinya. Terhadap hal tersebut, penulis berupaya untuk mengungkap sekilas terkait positif, negatif, maupun netralitas dari kondisi tersebut di bawah ini:

- a. Penggunaan aplikasi merupakan salah satu inovasi yang diberikan oleh DJP untuk meningkatkan kualitas penelitian piutang pajak yang dapat dihapuskan. Hal ini juga merupakan tanggapan atas rekomendasi BPK untuk melakukan penelitian/pemeriksaan lebih lanjut atas piutang kedaluwarsa dan mengidentifikasi penyebabnya serta melakukan langkah-langkah penyelesaian. Selain itu, juga terdapat Penilaian Kesehatan Organisasi DJP dengan menggunakan Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) secara mandiri (self-diagnostic) oleh Tim Assessor TADAT DJP dan juga pendampingan terhadap penilaian kesehatan organisasi menggunakan TADAT yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

TADAT merupakan panduan yang dibentuk untuk menilai secara objektif mengenai tingkat kesehatan komponen utama pada sebuah institusi perpajakan. DJP pada tahun 2021 masih mendapatkan nilai yang cukup rendah pada penilaian ini, yakni sebesar 2,59 atau C+ dari penilaian mandiri DJP dan 2.39 atau C dari penilaian Inspektorat Jenderal. Sebelumnya, DJP juga pernah dilakukan penilaian dengan metode yang sama pada tahun 2017 yang menghasilkan nilai 2,33 atau pada kategori C. Pada tahun 2017 itu juga yang menjadi dasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 tentang Program Reformasi Perpajakan dan Peraturan Presiden Nomor 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Sebagaimana disebutkan di atas, penilaian pertama tahun 2017 dan kedua 2021, dengan jangka waktu selama kurang lebih empat tahun ternyata belum ada perubahan signifikan dari kesehatan administrasi DJP. Salah satu contohnya ditemukan pada KPP Madya Bandar Lampung sebagaimana disebutkan sebelumnya pada bagian 4 huruf a yakni belum dapat digunakannya aplikasi Penghapusan Piutang Pajak. Berdasarkan keterangan yang didapat aplikasi tersebut juga seharusnya sudah dapat digunakan sejak semester II tahun 2021. Meskipun begitu, pada semester II tahun 2022 KPP Madya Bandar Lampung telah berhasil menggunakan aplikasi ini dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan ada kemajuan dan perubahan yang lebih baik dari DJP, tapi terjadinya cukup lambat.

Selain itu, saat ini DJP telah menyiapkan PSIAP (Pembaruan Sistem inti Administrasi Perpajakan). Proyek ini adalah pembaruan terhadap core tax administration system yang berarti sistem inti administrasi perpajakan. Dengan adanya proyek ini juga merupakan salah satu langkah reformasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mendapatkan sistem administrasi yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk pengoptimalan pelayanan dan pengawasan.

- b. Pembentukan Tim Satuan Tugas Penghapusan Tingkat KPP yang dikoordinir oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal seharusnya merupakan penerapan sistem check and balances dalam pengajuan usulan penghapusan piutang pajak.

Berdasarkan keterangan yang didapat, prosedur ini tidak dilaksanakan oleh KPP Madya Bandar Lampung karena sudah ada aplikasi dan prosedur ini dinilai tidak efektif serta efisien, diantara penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang terlibat belum tentu benar-benar mengetahui prosedur dan dokumen yang harus dilakukan;

- 2) Ada kemungkinan pegawai yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dengan sungguh-sungguh karena bukan merupakan tugas utamanya; dan/atau
- 3) Menghabiskan waktu yang cukup panjang di tengah-tengah kepadatan pekerjaan yang dilakukan pegawai, sehingga ini juga dikhawatirkan dapat mengakibatkan inefisiensi anggaran bila diharuskan lembur.

Pengertian efisiensi dari ahli salah satunya dari S. P. Hasibuan (1984;233-4) yang mengutip dari penjelasan H. Emerson, mengartikan efisiensi adalah:

*Sebuah perbandingan yang terbaik antara masukan (input), dan hasil yang muncul antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan (output), seperti halnya juga berhasil mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.*

Dapat dikatakan bahwa efisiensi merupakan hubungan antara apa yang telah dikerjakan. Oleh karena itu, dalam hal ini KPP Madya Bandar Lampung tidak membentuk Tim Satgas sebagaimana dimaksud adalah untuk memaksimalkan efisiensi, karena didapatkan bahwa anggota Tim Satgas tersebut memiliki kelemahan atau ketidakseimbangan pengetahuan terkait pengajuan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud;

- c. Evaluasi selanjutnya terkait dengan kontrol akses dan penanggung jawab atas tugas penelitian piutang pajak yang akan diusulkan untuk dihapuskan. Pembatasan akses bagi pegawai di DJP merupakan salah satu upaya pengendalian internal dengan membentuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Hal ini juga sesuai dengan sistem pengendalian internal yang diperkenalkan oleh COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) yakni pada komponen Lingkungan Pengendalian. Pemerintah juga mengatur pengendalian internal di lingkungan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya bahwa pemilik akses penelitian dan petugas yang ditugaskan dalam SE-13/PJ/2013 adalah Jurusita. Namun, pada pelaksanaannya pelaksana seksi juga melakukan hal yang hanya bisa dilakukan dengan akses dari akun Jurusita. Peristiwa ini dapat menimbulkan ancaman keamanan informasi bagi penatausahaan piutang pajak di KPP Madya Bandar Lampung. Pelaksana seksi yang diberi akses login oleh Jurusita dapat melakukan tindakan selain yang diperintahkan semestinya. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja yang diampu oleh setiap pegawai, karena pelaksanaan dengan prosedur dan ketetapan yang berlaku tidak sama. Keseimbangan ini juga dapat memicu adanya inefisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan di DJP, khususnya di KPP Madya Bandar Lampung.

Beberapa evaluasi sebagaimana disebutkan di atas terindikasi dapat menyebabkan usulan penghapusan piutang pajak sebagai bagian dari penatausahaan piutang pajak di KPP Madya Bandar Lampung belum sempurna. Hal ini dapat mendukung hasil audit dari BPK maupun penilaian dari TADAT sebagaimana disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, penghapusan piutang pajak sebagai upaya terakhir dari penatausahaan piutang pajak harus menjadi perhatian serius, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya porsi penerimaan negara dari tindakan penagihan pajak hanya berkisar 23% dari seluruh total piutang pajak KPP Madya Bandar Lampung tahun 2022. Sementara itu, pada LHP LKPP Tahun 2021 Nomor 50.c/LHP/XV/05/2022 dari

BPK, disebutkan bahwa piutang pajak yang dikelola DJP pada per 31 Desember 2021 adalah Rp 68.886.856.127.153 dengan nilai penyisihan sebesar Rp 39.736.569.682.054 sehingga saldo Piutang Pajak bersih (netto) sebesar Rp 29.305.026.843.305,00. Berdasarkan nilai tersebut dapat dilihat bahwa nilai penyisihan piutang lebih besar daripada nilai piutang bersih, sekitar 57% adalah penyisihan piutangnya, sedangkan 43% nya yang merupakan piutang bersih. Penyisihan piutang pajak oleh DJP diatur dalam PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Kemudian, tax ratio di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 10,38%. Nilai tersebut masih rendah diantara negara-negara ASEAN yang mencapai di atas 15% dan negara-negara OECD yang mencapai 33%. Namun, nilai tax ratio di Indonesia tahun 2022 sudah melebihi proyeksi awal sebesar 9.3%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penerimaan negara dari pajak di Indonesia, tapi nilai total penerimaan tersebut bila dibandingkan dengan negara maju seperti negara OECD masih sangatlah jauh yang berada di kisaran 33%.

Selain itu, dalam tinjauan atas pelaksanaan penghapusan piutang pajak di KPP Madya Bandar Lampung, terdapat beberapa dokumen yang dapat menjadi dasar hak penagihan negara kepada Wajib Pajak tidak ditemukan. Dokumen yang tidak ditemukan berkaitan dengan tindakan penagihan dapat berupa Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dokumen-dokumen yang tidak ditemukan ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi penatausahaan piutang pajak di KPP Madya Bandar Lampung atau adanya indikasi ketidaksesuaian dalam penerbitan maupun penagihan piutang pajak sebagaimana dimaksud. Hal ini mungkin juga terjadi di seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia lainnya.

Oleh karena itu, penulisan ini juga akan mengaitkan penghapusan piutang pajak dengan efektivitas penagihan piutang pajak dalam rangka mengetahui proyeksi penerimaan Indonesia yang dapat hilang dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan. Dalam hal ini penghapusan piutang pajak adalah upaya terakhir dari penagihan piutang pajak dan upaya terakhir untuk efektivitas dan efisiensi perolehan penerimaan negara. Selanjutnya, terkait dengan efektivitas penagihan piutang pajak akan di KPP Madya Bandar Lampung akan dibahas pada bagian setelah ini.

### **Cara Mempertahankan Penerimaan Negara dari Piutang Pajak**

Mempertahankan penerimaan negara dari piutang pajak berarti meminimalisir hilangnya potensi penerimaan negara dari piutang pajak. Dengan kata lain meminimalisir penghapusan piutang pajak adalah salah satu cara mempertahankan penerimaan negara. Piutang pajak dapat tidak dihapuskan bila berhasil ditagih sebelum kedaluwarsa penagihan. Oleh karena itu, mempertahankan penerimaan negara membutuhkan efektivitas penagihan piutang pajak yang optimal serta kehati-hatian dalam melakukan penghapusan piutang pajak.

Kedua variabel sebagaimana disebutkan di atas yakni penghapusan piutang pajak dan efektivitas penagihan piutang pajak adalah topik utama yang dibahas pada penulisan ini, untuk itu cara mempertahankan penerimaan negara pada penulisan ini akan dilihat dari dua sisi tersebut. Berdasarkan fakta dan data serta keterangan yang telah penulis jabarkan pada sub bab sebelumnya, maka beberapa

cara mempertahankan penerimaan negara di KPP Madya Bandar Lampung dengan melihat data pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Membentuk dan melaksanakan sistem administrasi perpajakan yang andal dan pasti

Berdasarkan uraian pada sub bab yang membahas terkait urgensi penghapusan piutang pajak serta pelaksanaan penghapusan piutang pajak di KPP Madya Bandar Lampung, didapatkan temuan bahwa sistem administrasi yang digunakan oleh kantor tersebut masih terdapat error dan dalam pelaksanaannya terdapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penagihan piutang pajak tidak dapat ditemukan ketika dipersyaratkan untuk dapat menghapus piutang pajak. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Pembaruan sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum perpajakan di Indonesia. Pembaruan tersebut dapat berupa peningkatan integrasi data, perluasan basis data, otomatisasi, keamanan dan keandalan data, dll.

Seperti diketahui saat ini DJP sedang membangun PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan). Menurut situs resmi pajak.go.id (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti. Berdasarkan keterangan tersebut proyek ini sangat sesuai dengan harapan penulis untuk dapat mempertahankan penerimaan negara, untuk proyek ini perlu didukung dan diawasi dengan sebaik-baiknya agar tercapai tujuan sebagaimana dimaksud. DJP harus memaksimalkan pemanfaatan PSIAP nantinya untuk pengoptimalan penerimaan negara. Seluruh proses bisnis di atas berperan penting dalam peningkatan penerimaan negara, dengan ini seluruh stakeholder terutama DJP selaku otoritas perpajakan harus dapat menggunakannya dengan semaksimal mungkin.

b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Permasalahan kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi topik utama yang sering dikaitkan dengan rendahnya tax ratio di Indonesia. Dalam penulisan ini, ditemukan adanya usulan penghapusan piutang pajak di KPP Madya Bandar Lampung pada tahun 2022 semester 1 sebesar Rp 11.028.665.181 hanya dari empat Wajib Pajak, sementara semester dua hanya sebesar Rp 1.537.376.353 tapi dari 70 Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada Wajib Pajak dengan pembayaran besar yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena meskipun jumlah Wajib Pajaknya sedikit tapi apabila pembayarannya besar, maka sangat mempengaruhi kontribusi penerimaan pajak di Indonesia.

Self assessment system yang merupakan sistem pemungutan pajak utama yang diterapkan Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem self assessment mampu meningkatkan penerimaan pajak. Namun, dengan sistem ini juga perlu adanya kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi karena semua dimulai dari Wajib Pajak yang menghitung sendiri sampai membayarkannya. Kemudian, kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dapat ditingkatkan dengan berbagai upaya sebagai berikut:

- 1) Membentuk peraturan perpajakan yang komprehensif, adil, dan mementingkan kepentingan bersama demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
  - 2) Memberikan pelayanan dan edukasi yang optimal kepada Wajib Pajak terkait ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia;
  - 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan;
  - 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai pengguna anggaran yang anggaran tersebut diperoleh dari penerimaan pajak;
  - 5) Melaksanakan penegakan hukum pajak yang efektif dan efisien serta pasti dan tegas terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan di Indonesia; dan
  - 6) Menegakkan tertib administrasi perpajakan yang andal dan pasti, serta berbagai usaha lainnya.
- c. Memperkuat database perpajakan dan penegakan hukum pajak
- Pembaruan sistem dengan PSIAP sebagaimana disampaikan pada huruf a. dapat memperkuat database Wajib Pajak yang dimiliki oleh DJP. Peningkatan kelengkapan database juga merupakan salah satu upaya penegakan hukum pajak. Saat ini, ketika penagihan pajak belum efektif maka dapat dikatakan penegakan hukum pajak juga belum efektif meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan apabila penagihan efektif, tentunya persentase piutang pajak yang dicairkan juga jauh lebih tinggi.
- Sistem self assessment yang menuntut pentingnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak memang sudah semestinya diikuti dengan penegakan hukum pajak yang kuat. Sebab apabila tidak, maka ketidakadilan dan kemungkinan adanya perbuatan curang dalam penerapan ketentuan perpajakan juga sangat mungkin terjadi. Hal ini karena pada dasarnya Wajib Pajak dan petugas pajak sama-sama bebas bertindak/melakukan sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan, yang dimaksud dalam hal ini contohnya kemungkinan terjadinya tax evasion dan tax avoidance yang tak terelakkan.
- d. Rutin melakukan pelatihan dan menerapkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- Sebagaimana penulisan pada sub bab sebelumnya, bahwa terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan dengan pembagian tugas dan akses, maka pengelolaan sumber daya manusia di DJP perlu untuk terus ditingkatkan. Kemudian, adanya indikasi bahwa banyak petugas yang belum memahami tata cara usulan penghapusan piutang pajak. Lalu, nilai pencairan piutang pajak yang masih kurang efektif juga menjadikan adanya indikasi belum optimalnya penagihan aktif di KPP Madya Bandar Lampung oleh Jurusita Pajak. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:
- 1) Rutin memberikan pelatihan dan ujian terkait ilmu perpajakan maupun sistem perpajakan kepada petugas pajak;
  - 2) Menambah jumlah Jurusita Pajak;
  - 3) Menerapkan sistem reward dan punishment dengan optimal;
  - 4) Meningkatkan sinergi antar petugas pajak; dan
  - 5) Menempatkan kesesuaian SDM dan beban kerja dengan lebih optimal.
- e. Menerapkan sistem pengendalian internal yang optimal
- Sistem pengendalian Internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengertian sistem pengendalian internal itu sendiri telah menunjukkan pentingnya pelaksanaan ini untuk organisasi. Sebagaimana disebutkan dalam sub bab sebelumnya bahwa penatausahaan piutang pajak dan penagihannya sangatlah erat kaitannya dengan pelaksanaan pengendalian intern, oleh karena itu hal ini harus dilakukan dengan maksimal dalam rangka mempertahankan penerimaan negara. Temuan BPK terkait pengendalian intern penatausahaan piutang pajak sejak tahun 2017, sampai tahun 2021 masih belum memadai, ditambah adanya sedikit temuan berupa ketidaksesuaian pelaksanaan penatausahaan di KPP Madya Bandar Lampung menunjukkan pengendalian intern yang masih lemah.

Selain itu, pengendalian internal di beberapa penelitian juga terbukti mampu untuk mencegah kecurangan yang dapat dilakukan oleh pegawai. Dalam hal ini pengendalian internal dapat membantu memberikan keadilan dan mencegah kecurangan yang mungkin terjadi antara petugas pajak dengan pegawai pajak. Hal ini juga akan bermanfaat bagi peningkatan citra institusi DJP serta petugas pajak dihadapan masyarakat umum. Pemahaman dan kepercayaan masyarakat adalah kunci kepatuhan dan peningkatan penerimaan pajak dengan sistem self assessment.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

KPP Madya Bandar Lampung melaksanakan kinerja penagihannya terhadap target yang ditetapkan dengan sangat optimal, tapi masih kehilangan cukup banyak potensi penerimaan negara dari tindakan penagihan yang tidak efektif terhadap keseluruhan nilai total piutang pajak. Sementara itu, piutang pajak yang tidak tertagih dapat daluwarsa. Daluwarsa merupakan salah satu sebab piutang pajak dapat dihapuskan sehingga negara dapat kehilangan potensi penerimaannya. Meskipun begitu, proses penghapusan piutang pajak tetap harus dilakukan karena terdapat beberapa sebab yang menjadi urgensi penghapusan piutang pajak.

Salah satu tahapan dalam proses penghapusan piutang pajak adalah pengajuan usulan penghapusan piutang pajak. Pada KPP Madya Bandar Lampung pengajuan usulan penghapusan piutang pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk itu, penting bagi KPP Madya Bandar Lampung untuk memperhatikan penatausahaan piutang pajaknya sebab usulan penghapusan piutang pajak adalah bagian akhir dari proses penatausahaan piutang pajak. Selain itu, untuk meminimalisir hilangnya potensi penerimaan negara, terdapat beberapa pilihan atau langkah-langkah yang perlu untuk diperhatikan dan dilakukan dengan sebaik mungkin oleh otoritas perpajakan di Indonesia.

### **Saran**

Penerimaan pajak merupakan tiang utama pendapatan negara Indonesia. Hal ini menjadikannya sangat penting dan harus dijaga agar Indonesia mampu menjadi negara besar dan maju. Oleh karena itu, berdasarkan simpulan yang dipaparkan di atas untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan negara dari piutang pajak, saran yang dapat penulis sampaikan adalah peraturan perpajakan yang komprehensif dan adil serta kepatuhan Wajib Pajak dan Petugas Pajak terhadap peraturan tersebut adalah kunci yang harus terjamin dan pasti. Untuk

mendapatkan hal tersebut dari Wajib Pajak diperlukan kesadaran yang tinggi dan integritas dalam menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan keadaan sebenarnya. Dari sisi petugas pajak diperlukan dukungan dari sistem yang kuat dan kapasitas SDM yang unggul. Sistem yang kuat yakni sebagaimana disebutkan sebelumnya dengan keandalan, keakuratan, integrasi database, dan kemudahan akses. Kapasitas SDM disini termasuk didalamnya integritas, profesionalisme, sinergi, dan pelayanan untuk terus berusaha mencapai kesempurnaan sebagai petugas pajak.

Masih ditemukannya kelemahan penatausahaan piutang pajak dan efektivitas penagihan, tapi juga diiringi dengan kinerja KPP Madya Bandar Lampung yang melampaui target menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Hal ini mengisyaratkan adanya kuantitas tanpa kualitas, untuk itu pendalaman dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab utama yang lebih detail dan rinci demi pengoptimalan penerimaan negara.

Seyogyanya mengacu kepada program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang terus dilakukan sejak tahun 2002 dimulai dengan modernisasi administrasi perpajakan, hingga saat ini sedang memfokuskan pada pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan haruslah ditujukan untuk mencapai visi Kemenkeu “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’”. Visi tersebut dapat dicapai dengan menjalankan misi, salah satu misi yang berkaitan dengan pendapatan negara yakni “Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif”. Oleh karena itu, ketidakseimbangan sebagaimana dimaksud pada paragraf kedua perlu diminimalisir dan diperbaiki demi penegakan hukum pajak yang efektif untuk mencapai pendapatan negara yang tinggi demi Indonesia Maju.

Selain itu, dukungan dan tanggapan positif juga sangat diperlukan bagi petugas pajak untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Dalam mewujudkan penerimaan pajak yang optimal, petugas pajak juga membutuhkan dukungan dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Instansi terkait serta seluruh stakeholder DJP untuk dapat memperoleh kepercayaan tersebut. Seperti kata John F. Kennedy pada tahun 1961 saat menjabat sebagai presiden Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya, yakni “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” yang dapat diartikan sebagai “jangan tanyakan apa yang negara dapat berikan kepadamu, tanyakan apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu.” Pernyataan tersebut mungkin kuno dan mungkin menuai pro dan kontra. Namun, sudah semestinya manusia yang semakin berilmu adalah manusia yang semakin baik, karena hanya dengan kebaikan seutuhnya yang mampu menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Manusia yang benar-benar baik akan selalu berusaha berbuat baik tanpa menunggu atau mempertanyakan mengapa ia harus berbuat baik. Hal ini juga yang diharapkan mampu diterima dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan Petugas Pajak serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Advianto, L. Y. Hari Sih. (2018). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara. Pusdiklat Pajak, Jakarta Barat, Indonesia.
- BPK RI (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan

- Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPP Tahun 2021. Nomor : 50.c/LHP/XV/05/2022.  
BPK RI (2022). LKPP Tahun 2021 (Audited).  
Ermadiani, Tjandrakirana R., dan Rohman A. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Pasif dan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* Vol. 11. Program Studi Akuntansi, Universitas Sriwijaya.  
Ilyas, W. B. Dan Burton, R. (2007). *Hukum Pajak*. ISBN: 9789796913794. Jakarta: Salemba Empat.  
Jayantara P. M. dan Badriyah S.(2017). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan yang Berdampak Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 7 Nomor 2 ISSN: 2599-2651. Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia.  
Khalimi dan Iqbal, Moch. (2020). *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*, ISBN: 9786232112216. AURA.  
Kordya, Ladisha Fase. (2018). *Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang*. Thesis Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial - Administrasi Perpajakan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
OECD. (2017). *The Changing face of Tax Administration. Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*.  
Mangkuprawira, Eddy. (2018). *Perluakah Reformasi Hukum Pajak*. *Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis* ISSN: 24604798: Volume 4, Nomor 6. Universitas Pancasila.  
Nalle P. F. (2017). *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia.  
Pramiswari, Dian Ayu. (2021). *Efektivitas Penagihan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.  
Pratiwi, D. dan Martani, D. (2021) *Realitas Penatausahaan Piutang Pajak Pemerintah*. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 6(2), 139-158. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.  
Purnawardhani, R., Rahayu S.M., dan Jauhari A. (2015). *Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak*. *PS Perpajakan*, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.  
Putra F. A., dan Muslim A. I. (2022). *Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. *Jurnal: Review of Applied Accounting Research*. Accounting Department, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas, Indonesia.  
Putri, Amelinda Rahmawati Suwanto. (2018). *Upaya Pengendalian Internal untuk Mencegah Terjadinya Fraud yang Dilakukan oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Melalui Penerapan Whistleblowing System*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.  
Samosir, Hotmian Helena. (2018). *Perlakuan Perpajakan atas Utang Pajak yang Telah Kedaluwarsa Sehubungan Dengan Restitusi Pajak*. *Simposium Nasional*

- Keuangan Negara. Pusdiklat Pajak, Jakarta Barat, Indonesia.
- Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - SETJEN DPR RI. (2011). Piutang Pajak sebagai Potensi Pendapatan Negara. Diakses tanggal 07 Desember 2022, dari [https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_Kajian\\_Piutang\\_Pajak\\_20130129125801.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Kajian_Piutang_Pajak_20130129125801.pdf)
- Biro Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara - SETJEN DPR RI. (2011). Piutang Pajak sebagai Potensi Pendapatan Negara. Diakses tanggal 07 Desember 2022, dari [https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_Kajian\\_Piutang\\_Pajak\\_20130129125801.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Kajian_Piutang_Pajak_20130129125801.pdf)
- Kementerian Keuangan RI. (2021). Advertorial RAPBN 2022. Diakses tanggal 26 Desember 2022, dari <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/ff79123a-0d6e-42c9-a03d-d298f7b59353/advertorial-rapbn-2022.pdf>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). Advertorial RAPBN 2023. Diakses tanggal 26 Desember 2022, dari <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/25f23ac9-2268-460b-9e97-7b5b5201bbe2/Advertorial-RAPBN-2023.pdf?ext=.pdf>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). Perjalanan Reformasi Birokrasi. Diakses tanggal 16 Mei 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/transformasi-kelembagaan/profil-reformasi-birokrasi>
- Komisi XI DPR RI. (2022). Komisi XI Harap 'Tax ratio' 2023 Bisa Lebih Tinggi dari Capaian 2022. Diakses tanggal 26 Desember 2022, dari [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39208/t/Komisi+XI+Harap+%E2%80%98Tax+Ratio%E2%80%99+2023+Bisa+Lebih+Tinggi+dari+Capaian+2022#:~:text=Hal%20ini%20dinilai%20wajar%20sebab,Produk%20Domestik%20Bruto%20\(PDB\).](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39208/t/Komisi+XI+Harap+%E2%80%98Tax+Ratio%E2%80%99+2023+Bisa+Lebih+Tinggi+dari+Capaian+2022#:~:text=Hal%20ini%20dinilai%20wajar%20sebab,Produk%20Domestik%20Bruto%20(PDB).)
- Pajak, Kelas Admin. (2020). Memahami Pengertian Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Diakses 5 Mei 2023. <https://atpetsi.or.id/old/memahami-pengertian-penagihan-pajak-dengan-surat-paksa/#.ZGOn2XZBxPY>
- PKN STAN, Tim Dosen. (2020). PPT Pengelolaan Piutang Negara – Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara II. Jurusan Manajemen Keuangan - PKN STAN.
- Pink, Bidara. (2022). OECD: Tax ratio Indonesia 2020 di Bawah Rata-rata Negara Asia Pasifik. Diakses tanggal 26 Desember 2022, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/oecd-tax-ratio-indonesia-2022-di-bawah-rata-rata-negara-asia-pasifik>
- Setiawan, Doni A. (2022). Organisasi DJP Belum Penuhi Standar Internasional. Diakses tanggal 7 Mei 2023. <https://www.belasting.id/pajak/75704/Organisasi-DJP-Belum-Penuhi-Standar-Internasional/#:~:text=Pada%202021%2C%20penilaian%20mandiri%20DJ P,lemah%20dibandingkan%20international%20good%20practice.>
- Sopiah, Anisah. (2023). Lebih Tinggi dari 2019, Tax Ratio RI Sentuh 10,4% di 2022. Diakses 5 Mei 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103160129-4-402471/lebih-tinggi-dari-2019-tax-ratio-ri-sentuh-104-di-2022>
- Tambunan, A. H. (2022). Apa itu Penagihan Pajak? Diakses tanggal 7 Mei 2023. <https://www.pajakku.com/read/630c1fba767ce5265ee936d2/Apa-Itu-Penagihan-Pajak?>
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

- Indonesia, P. R. (2021). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
- Indonesia, P. R. (2007). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Indonesia, P. R. (2000). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Indonesia, P. R. (2022). Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Keuangan, P. M. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
- Keuangan, P. M. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal DJP.
- Keuangan, P. M. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 217/PMK.01/2018 stdd PMK Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Keuangan, P. M. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara
- Keuangan, P. M. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara
- Keuangan, P. M. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan
- Keuangan, P. M. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus
- Keuangan, P. M. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara.
- Pajak, D. J. (2021). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Pajak, D. J. (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-13/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Tindak Lanjut Penghapusan Piutang Pajak
- Pajak, D. J. (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-22/PJ/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau Surat Tagihan Pajak